

**PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF
MAQAŞID SYARI'AH IMAM AL-SYAṬIBI**



Oleh:

Fina Idamatus Silmi

NIM: 17421005

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF
MAQAŞID SYARI'AH IMAM AL-SYAṬIBI**



Disusun Oleh:

Fina Idamatus Silmi

NIM: 17421005

Pembimbing:

Fuat Hasanudin, Lc, MA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fina Idamatus Silmi
NIM : 17421005
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQAŞID
SYARI'AH IMAM AL-SYAṬIBI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Februari 2024

Yang Menyatakan:



Fina Idamatus Silmi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaik@uii.ac.id
W. fiaik.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 4 Maret 2024
Judul Tugas Akhir : Perjanjian Perkawinan Perspektif Maqasid Syaria'ah Imam Al-Syatibi
Disusun oleh : FINA IDAMATUS SILMI
Nomor Mahasiswa : 17421005

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA

Penguji I : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI


.....

.....

.....

Yogyakarta, 4 Maret 2024




Dr. Drs. Sumuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 13 Februari 2024
3 Syaban 1445

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamualaikum WR. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1537/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2022 tanggal 29 November 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Fina Idamatus Silmi
NIM : 17421005
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQAŞID SYARI'AH IMAM AL-SYAṬIBI

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan, sepertinya sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas untuk cimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Dosen Pembimbing



Fuat Hasanudin, Lc, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi:

Nama : Fina Idamatus Silmi

NIM : 17421005

Judul Skripsi : PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQAŞID
SYARI'AH IMAM AL-SYAṬIBI

Menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 Februari 2024



Fuat Hasanudin, Lc, MA

PERSEMBAHAN

Hasil skripsi ini akan saya persembahkan kepada Universitas Islam Indonesia dan keluarga tercinta, yaitu kedua orang tua dan kakak laki-laki tercinta atas doa dukungan serta motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan disampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Ruum:21)¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 2014), 721

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQAŞID SYARI'AH IMAM AL-SYAṬIBI

**Fina Idamatus Silmi
17421005**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian perkawinan dalam regulasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bertujuan untuk menjelaskan pandangan maqaşid syari'ah Imam al-Syaṭibi terhadap perjanjian perkawinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis dan pendekatan normatif. Menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan. Didapatkan hasil penelitian berupa peraturan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata), Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam perspektif maqaşid syari'ah Imam al-Syaṭibi memandang perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan jika dapat banyak melahirkan kemanfaatan serta kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat dan menghindari kemudharatan. Maqaşid syari'ah Imam al-Syaṭibi dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu *darūriyāt*, *hījayāt* dan *tahşiniyāt*. Tingkatan maqaşid syari'ah dibedakan berdasarkan motif serta tujuan dari perjanjian perkawinan. Dalam setiap tingkatan terdapat lima unsur pokok pemeliharaan yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan akal dan pemeliharaan harta.

Kata Kunci: perjanjian perkawinan, Maqaşid Syariah, Kemaslahatan, Kemudharatan

ABSTRACT

MARRIAGE CONTRACT IN THE PERSPECTIVE OF IMAM AL-SYAṬIBI'S MAQASID SHARIA

Fina Idamatus Silmi
17421005

This research aims to understand marriage contract in the legal regulations applied in Indonesia and to explain the perspective of Imam al-Syaṭibi's maqasid sharia related to marriage contract. To achieve this goal, the research used is descriptive qualitative method through a juridical approach and a normative approach. Data were collected through library research. The results of the research showed that the regulations regarding marriage contract has been regulated in Article 147 of the Civil Code (KUHPerdata), Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law. From the perspective of maqasid sharia, Imam al-Syaṭibi viewed that a marriage contract can be implemented if it can give many benefits and prosperity for humanity both in this world and the hereafter and avoid harm. Imam al-Syaṭibi's maqasid sharia is divided into three levels: *darūriyāt*, *hījāyāt* and *tahsīniyāt*. The levels of maqasid sharia are differentiated based on the motive and purpose of the marriage contract. At each level there are five main elements of maintenance regarding religion, soul, offspring, mind and wealth.

Keywords: Marriage Contract, Maqasid Sharia, Benefit, Disadvantages

March 07, 2024

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala kasih sayang, rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga, sahabat Nabi Muhammad SAW dan kepada orang yang mengikuti ajarannya.

Skripsi berjudul “Perjanjian Perkawinan Perspektif Maqāṣid Syari’ah Imam Al-Syaṭibi” yang diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada program Sarjana Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyelesaian skripsi terdapat berbagai kesukaran dan kemudahan yang penulis alami dan penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan.

Penulis menyadari betul bahwa penelitian ini dapat diselesaikan atas bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan mendorong selama menempuh pendidikan maupun selama proses penelitian ini, diantaranya:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing saya. Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih banyak atas

bimbingan selama ini yang telah meluangkan waktu, mengarahkan dan memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah mencurahkan ilmu yang bermanfaat, serta membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. dr. Budi Susilo, Sp.KJ. selaku psikiater penulis yang telah membantu penulis dalam mempertahankan kestabilan kesehatan mental penulis sampai saat ini.
7. Untuk kedua orangtua saya tercinta, Bapak Zaenal Muttaqin dan Ibu Komariyah, saya ucapkan terima kasih banyak atas doa, dukungan dan arahnya selama ini.
8. Untuk kakak laki-laki saya tercinta, Muhammad Mutawalli Makhbubi yang telah mendoakan, dan menyemangati saya.
9. Untuk teman-teman Prodi Ahwal Syakhshiyah 2017 yang tidak dapat penulis jabarkan satu persatu yang telah membantu serta memberi dukungan dan saran kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga Allah membalas segala kebaikannya.

Yogyakarta, 5 Februari 2024

Penyusun,



Fina Idamatus Silmi

NIM: 17421005

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
REKOMENDASI PEMBIMBING	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II	10
KANJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Landasan Teori	17
1. Perjanjian Perkawinan	17
2. Maqāṣid Syari'ah	44
BAB III	59
METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	59
B. Sumber Data	61
C. Seleksi Sumber	62

D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Teknik Analisis Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Hasil Penelitian	64
Regulasi Perjanjian Perkawinan di Indonesia.....	64
B. Pembahasan.....	71
Perjanjian Perkawinan Perspektif Maqāṣid Syari’ah.....	71
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan agama Islam sebagai penganut terbesar masyarakatnya. Dalam Agama Islam, para penganutnya dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan karena sebagai penyempurnaan separuh dari agamanya.

Untuk mengantisipasi konflik antara pihak suami dan pihak istri setelah perkawinan berlangsung, tindakan preventif yang dilakukan ialah dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan perbuatan yang belum lumrah dilaksanakan di masyarakat sekarang ini. Perjanjian perkawinan memiliki lembaga hukum khusus bagi yang tunduk kepada Pasal 147 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPperdata), Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun di dalam dunia masyarakat kebanyakan belum menganggap perjanjian perkawinan sebagai hal yang awam bahkan kadang sering dianggap tidak etis atau tidak baik. Karena dalam pembuatan perjanjian calon pasangan juga dapat menimbulkan perdebatan saat melontarkan pendapat pribadi mengenai isi yang akan ditulis dalam perjanjian perkawinan tersebut dan mungkin dapat menjalar menjadi permasalahan keluarga atau calon besan. Karena perjanjian perkawinan biasanya merupakan perjanjian yang sering diorientasikan pada harta maupun materi. Tetapi dengan semakin meningkatnya angka

perceraian, perjanjian perkawinan menjadi perhatian orang yang berkeinginan membuat perjanjian perkawinan dan menjadi bahan kajian hukum. Karena kadang kala pasangan suami istri yang bercerai akan meributkan beberapa hal di antaranya tentang pembagian harta pernikahan.²

Pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT. Tujuan dari pernikahan menurut Islam ialah terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21,³ yang berbunyi:

وَمَنْ آتَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dan jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berpikir

Demi terciptanya ketenangan dalam berumah tangga, akhir-akhir ini beberapa masyarakat membuat perjanjian pernikahan dengan keinginan adanya kenyamanan maupun keamanan untuk melindungi antar pasangan dalam menjalankan hubungan pernikahan. Oleh karena itu, beberapa pasangan bersepakat membuat perikatan secara perdata yang disebut dengan Perjanjian Pernikahan.

² Haedah Faradz, *Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3, (2008), 249.

³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UUI Press, 2014), 721

Perjanjian Pernikahan telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yaitu : ayat (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Ayat (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ayat (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Ayat (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁴ Perjanjian pernikahan diajukan sebagai syarat terjadinya pernikahan dan merupakan kontrak antar pasangan yang dibuat pada saat sebelum pernikahan maupun pada saat pernikahan berlangsung. Perikatan secara perdata ini tidak hanya mencakup harta benda pasangan tetapi juga mencakup di luar hal tersebut.

Perjanjian pernikahan juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya mengatur secara tegas mengenai perjanjian pernikahan, namun dinyatakan bahwasanya kedua belah pihak dapat melaksanakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Pernikahan.

⁴ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta : 2 Januari 1974.

Berdasarkan penjelasan diatas, makna Perjanjian perkawinan memiliki beberapa ketentuan, yaitu : (1) Perjanjian pernikahan mesti dibuat pada waktu atau sebelum pernikahan dilaksanakan; (2) Bentuk perjanjian pernikahan dalam bentuk tertulis serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan; (3) Perjanjian pernikahan memiliki isi yang tidak boleh melanggar ketentuan agama, undang- undang, dan susila; (4) Sejak pernikahan dilaksanakan maka perjanjian pernikahan juga berlaku; (5) Perjanjian tidak dapat diubah selama pernikahan berlangsung; (6) Perjanjian dimasukkan ke dalam akta pernikahan”.⁵

Perjanjian pernikahan merupakan suatu yang sudah diperjanjikan yang telah disepakati antara pasangan calon pengantin, baik dari pria maupun wanita sebelum atau sesudah berlangsungnya dalam suatu pernikahan untuk dapat diatur dari permasalahan pernikahan terhadap pembagian harta gono-gini, dilangsungkan untuk mengatur dari dampak berlangsungnya suatu pernikahan terhadap harta kekayaan mereka dari calon pasangan suami istri.

Perjanjian pernikahan umumnya mengatur ketentuan bagaimana cara pembagian harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadinya perceraian hubungan antara suami dan istri, baik itu karena perceraian hidup maupun perceraian karena kematian. Perjanjian Pernikahan juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka.

⁵Sri Ahyani, ‘Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan’, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 2 | No. 1, (2018) 85

Muhamad Sabir menukil Abdul Wahab al-Khallaf bahwa maksud umum dari hukum Syari'ah adalah untuk memelihara kepentingan manusia dalam hidup ini, memberikan keuntungan dan menghindar untuk merugikan mereka. Dalam kehidupan, kepentingan umat manusia pada kenyataannya itu termasuk *Darūriyāt*, *Hijayāt* dan *Tahsīniyāt* merupakan sesuatu sangat penting. Ketika hal tersebut terwujud maka kemaslahatan mereka akan terwujud. Hukum syari'ah telah mengatur hukum tentang semua aspek filantropi manusia untuk melakukan tiga tugas (*Darūriyāt*, *Hijayāt* dan *Tahsīniyāt*) untuk individu maupun masyarakat.⁶ Maqāsid Syari'ah memiliki arti tujuan hukum Islam yang terkandung didalam setiap aturan yang berlaku.⁷ Analisis maqāsid Syari'ah dianggap penting karena dapat membantu dalam memahami tujuan utama dari hukum Islam. Pemahaman maqāsid Syari'ah diharapkan dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan, terjaganya keseimbangan antara kemanfaatan, keadilan dan dalam pemeliharaan nilai-nilai agama.

Berangkat dari realitas ini, kemudian penulis melihat ada sesuatu yang perlu dikaji, karena persoalan ini dalam hukum Islam sebenarnya jarang disentuh dan dikembangkan, yaitu konsep maqāsid syari'ah. Akan tetapi, ini juga harus realistis, bahwa menawarkan konsep maqāsid syari'ah supaya tidak melakukan upaya sia-sia. Hal ini, tidak lepas dari corak maqāsid lama belum sistematis, hal tersebut telah menjadi suatu konsep yang sistematis

⁶Muhamad Sabir, *Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)*, Tahkim, Vol. 17, No. 1, (2017), 53

⁷ Abd. Wahid, "Maqasid Al-Sharia Dan Implementasinya Di Era Kekinian : Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi", *Mukammil : Jurnal Kajian Keislaman* 4, no. 2 (2021).

setelah Imam al-Syatibi melakukan kajian mendalam dalam melahirkan konsep maqāṣid syariah.⁸ Menurut imam Al-Syatibi, maqāṣid syari'ah merupakan Allah menurunkan syariat atau aturan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan masalah dan mencegah kemudharatan.⁹ Berangkat dari situ, penulis menggunakan maqāṣid syari'ah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau bedah analisisnya.

Imam al-Syatibi memiliki julukan sebagai bapaknya maqāṣid syariah pertama bersamaan sebagai peletak dasar ilmu maqāṣid syari'ah. Hal ini tidak juga menunjukkan bahwa tidak ada ilmu maqāṣid syari'ah sebelumnya. Akan tetapi lebih khususnya Imam al-Syatibi disebut sebagai orang yang pertama yang menyusun maqāṣid syari'ah secara sistematis di dalam kitab beliau yaitu Al-Muwafaqat. Pengaruh besar dari kitab Al-Muwafaqat inilah yang membuat ulama ushul fiqh bersepakat menjadikan Imam al-Syatibi sebagai bapaknya maqāṣid syari'ah pertama yang telah menyusun teori-teorinya secara lengkap, sistematis dan jelas. Menurut Al-Syatibi, Al-Qur'an adalah pedoman utama umat Islam yang berisikan pokok-pokok ajaran Islam secara global, kemudian dijelaskan oleh sunnah.¹⁰ Dan sejak zaman Imam al-Syatibi maqāṣid syari'ah telah digunakan untuk sebuah pendekatan filsafat dalam

⁸ Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat", *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no.1 (2020): 109

⁹ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Yudisia*, Vol. No. 1 (2014), 56.

¹⁰*Ibid*, 46.

hukum Islam. Yang mana filsafat merupakan pemahaman terhadap rahasia dari syari'at-syari'at atau juga sebagai tujuan pensyariaan hukum.¹¹

Dengan adanya pemaparan tersebut, pada kesempatan ini penulis ingin menjelaskan bahwa penelitian ini menjadi sangat perlu bagi penegakan hukum secara menyeluruh, untuk memfokuskan serta memutuskan kebenaran dan pertimbangan hukum dalam perjanjian pernikahan dilihat dari sudut maqāsid syari'ah dirasa sangat tepat, karena dari persepsi inilah akan diketahui kontribusi hukum dalam perjanjian pernikahan di Indonesia dan dapat ditemukannya konsep ideal tentang perjanjian pernikahan dalam perspektif maqāsid syari'ah. Akan tetapi belum ada penelitian mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam perspektif Maqāsid Syari'ah, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan mengambil judul Perjanjian Perkawinan Perspektif Maqāsid Syari'ah Imam Al-Syatibi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana perjanjian perkawinan dalam regulasi Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan Maqāsid Syari'ah Imam al-Syatibi terhadap Perjanjian Perkawinan?

¹¹ Nadya Khanna Syarifah, "Perjanjian Pra Nikah Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, 30

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perjanjian perkawinan dalam regulasi Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan pandangan maqāṣid syari'ah Imam al-Syatībi terhadap Perjanjian Perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan:
 - 1) Dapat memberikan informasi sebagai referensi yang bermanfaat dan menyumbangkan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum. Terlebih khususnya untuk hukum pernikahan di Indonesia mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan berdasarkan pertimbangan maqāṣid syari'ah.
 - 2) Dapat digunakan untuk memberikan kontribusi positif serta sumbangan pemikiran atau literatur pertimbangan bagi perkembangan serta pembangunan hukum terutama di bidang hukum keluarga di Indonesia dalam perspektif maqāṣid syari'ah.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan:
 - 1) Dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya bagi mahasiswa dalam melakukan dan mengembangkan

penelitian tentang pernikahan untuk pembahasan lebih luas dengan landasan maqāṣid syari'ah Imam al-Syaṭibi.

- 2) Dapat memberikan kontribusi pemikiran hukum dan acuan praktik kepada Notaris di kabupaten Tegal.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu membaginya menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat Penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka dan Kerangka Teori, meliputi kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori

BAB III: Metode Penelitian, meliputi Jenis penelitian dan pendekatan, Sumber data, Seleksi Sumber, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian yang meliputi : perjanjian perkawinan dalam regulasi Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan pandangan maqāṣid syari'ah Imam al-Syaṭibi terhadap Perjanjian Perkawinan.

BAB V: Pada bab ini berisikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan penulis memberikan saran dari hasil temuan dalam penelitian serta mencantumkan daftar pustaka yang merupakan referensi yang digunakan.

BAB II

KANJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa karya penulis lain yang melakukan kajian yang berkaitan dengan perjanjian pernikahan, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Jurnal Qadauna oleh Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap *Prenuptial Agreement* atau Perjanjian Pra Nikah”. Jurnal ini membahas tentang kedudukan pelaksanaan perjanjian dalam hukum islam maupun hukum positif. Dengan hasil penelitian mengatakan bahwa perjanjian pernikahan yang tercatat akan menimbulkan akibat hukum yang dimana para pihak harus saling menaati. Gugatan dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran dari salah satu pihak, baik gugatan cerai maupun gugatan ganti rugi. Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya pembahasan mengenai perjanjian pra nikah dan menggunakan metode penelitian kepustakaan namun terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing tidak dibahas mengenai perspektif maqasid syari’ah namun menggunakan tinjauan hukum Islam.¹²

Kedua, Jurnal Hukum *Lex Generalis* oleh Rastini dengan judul “Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Pernikahan Berdasarkan

¹² Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap *Prenuptial Agreement* atau Perjanjian Pra Nikah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): , <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/11424>

Perspektif Hukum Perdata”. Jurnal ini membahas tentang diperlukannya pembuatan perjanjian pernikahan bagi para calon mempelai sebagai bentuk pertahanan diri dari beberapa aspek faktor perceraian seperti harta kekayaan serta sebagai batasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban antara istri dan suami. jurnal ini juga membahas tentang bagaimana cara pembuatan akta perjanjian pernikahan. Persamaan yang terkandung didalam penelitian Rastini dengan penelitian yang saya tulis ialah pembahasan mengenai perjanjian pernikahan dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif namun terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian Rastini tidak dibahas mengenai perspektif maqāṣid syari’ah hanya perspektif hukum perdata.¹³

Ketiga, Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya oleh Esther Masri dan Sri Wahyuni dengan judul “Implementasi Perjanjian Pernikahan Sebelum, Saat dan Sesudah Pernikahan”. Jurnal ini membahas tentang kelonggaran waktu pembuatan perjanjian pernikahan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan pada saat sebelum dan pada saat dilangsungkannya pernikahan menjadi dapat dilakukan sebelum, saat maupun selama dalam ikatan pernikahan dengan syarat tidak melanggar aturan hukum, agama maupun norma kesusilaan. Persamaan yang mendasari penelitian Esther Masri dan Sri Wahyuni dengan penelitian yang akan dilakukan ialah mengenai implementasi perjanjian pernikahan dan menggunakan penelitian hukum normatif namun terdapat perbedaan yaitu

¹³ Rastini, dkk., “Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Pernikahan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no.6 (2021)

dalam penelitian Esther Masri dan Sri Wahyuni tidak membahas mengenai perspektif maqasid syari'ah.¹⁴

Keempat, Jurnal Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto oleh Haedah Faradz dengan judul “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Pernikahan”. Jurnal ini membahas tentang alasan dan kelebihan jika perjanjian pernikahan dilakukan antara dua calon mempelai. Terdapat persamaan penelitian anatara penelitian Haedah Faradz dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai perjanjian pernikahan namun terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian Haedah Faradz tidak membahas mengenai perspektif maqasid syari'ah.¹⁵

Kelima, tesis dari Universitas Sriwijaya Adhe Andreas dengan judul “Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015” menyimpulkan hasil penelitiannya adalah bahwa perjanjian kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 memungkinkan untuk dibuat tidak hanya sebelum pernikahan dilangsungkan melainkan juga pada saat pernikahan berlangsung. Penelitian yang berjudul Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015. Penelitian tersebut memiliki kesimpulan perjanjian perkawinan yang dibuat dalam

¹⁴ Esther Masri dan Sri Wahyuni, “Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan”, Jurnal kajian Ilmiah 21, no.1 (2021): <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI/article/view/310>

¹⁵ Haedah Faradz, “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”, Jurnal Dinamika Hukum 8, no. 3 (2008)

bentuk akta Notaris baik perjanjian yang dibuat sejalan pernikahan berlangsung dapat dilaksanakan dikarenakan yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung sebagai suatu sumber hukum yang memiliki kuasa hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) serta keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat mengikat dan final atau akhir, yang membuat hukum ini harus dilaksanakan semua pihak baik para pihak, dan Notaris yang berkeinginan membuat perjanjian kawin. Persamaan yang terkandung dalam penelitian Adhe Andreas adalah pembahasan mengenai perjanjian perkawinan namun terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian Adhe Andreas tidak membahas mengenai *maqāṣid syari'ah*.¹⁶

Keenam, Tesis dari Nadya Khanna Syarifah yang berjudul “Perjanjian Pra Nikah Di Indonesia Perspektif *Maqāṣid Syariah* Jasser Auda”, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini membahas tentang perjanjian *maqāṣid syari'ah* perspektif Jasser Auda diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan syarat pelaksanaannya lebih banyak menimbulkan manfaat dan menghindari adanya kemudharatan. Persamaan antara penelitian dari Nadya Khanna Syarifah dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai perjanjian pra nikah perspektif *maqāṣid syari'ah* namun terdapat perbedaan yaitu Nadya Khanna Syarifah menggunakan *maqāṣid syariah*

¹⁶ Adhe Andreas, “Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :69/PUU-XIII/2015”, Tesis, Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang, 2018.

Jasser Auda sedangkan penelitian ini menggunakan maqashid syari'ah Imam al-Syatibi .¹⁷

Ketujuh, Abdul Wahid dengan judul “Maqashid Al- Syari'ah Dan Implementasinya Di Era Kekinian : Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi”, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian ini membahas tentang upaya penulis dalam menganalisis bukti data dan fakta pendapat maqashid syari'ah Imam al-Syatibi dan dihubungkan dengan masalah kehidupan masyarakat dewasa ini penulis menuliskan Imam al-Syatibi sebagai penggagas pertama dan pendiri maqashid syari'ah. Hal ini dikarenakan pandangan maqashid syari'ah Imam al-Syatibi lebih sistematis dan menyeluruh dibandingkan pandangan ulama sebelumnya. Pendapat Imam al-Syatibi dianggap lebih fleksibel di era dewasa ini, seperti kemanfaatan, keadilan dan persamaan dalam sudut pandang kehidupan manusia. Persamaan yang terkandung dengan penelitian ini yaitu adanya pembahasan mengenai maqashid syari'ah namun terdapat perbedaan yaitu penelitian Abdul Wahid memiliki objek penelitian yang berbeda yaitu tidak membahas mengenai perjanjian perkawinan.¹⁸

Kedelapan, Moh. Toriquddin, Jurnal berjudul “Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi”, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik

¹⁷ Nadya Khanna Syarifah, “Perjanjian Pra Nikah Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019

¹⁸ Abdul Wahid, Maqashid Al- Syariah Dan Implementasinya Di Era Kekinian : Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi, Mukammil: *Jurnal Kajian Keislaman* 4, no. 2 (2021)

Ibrahim Malang. Penelitian ini ditulis untuk membicarakan teori maqashid syari'ah yang bertujuan untuk melihat sampai mana syari'at Islam berjalan lurus sesuai perkembangan zaman melalui pemikiran imam al-syatibi. Persamaan yang terkandung dengan penelitian ini yaitu adanya pembahasan mengenai maqashid syari'ah namun terdapat perbedaan yaitu penelitian Moh. Toriquddin memiliki objek penelitian yang berbeda yaitu tidak membahas mengenai perjanjian perkawinan.¹⁹

Kesembilan, Nurhadi dengan Jurnal berjudul "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman. Penelitian membahas tentang kedudukan hukum islam dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam memiliki sumbangsih dalam terbentuknya pembaruan hukum nasional. Terbentuknya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan contoh dari kehadiran nyata syariat Islam. Tujuan dari hukum Islam diantara lain menciptakan kemaslahatan manusia atau bisa kita sebut maqashid al-syari'ah untuk kebahagiaan didunia maupun diakhirat. Pengekspresian tersebut didapat dari hubungan atau kerjasama antara manusia dengan individu dan publik maupun hubungan manusia dengan alam sekitar. Pernikahan merupakan contoh dari hubungan tersebut karena pernikahan merupakan salah satu alat untuk dapat mengenal satu sama lain.

¹⁹ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 33-47.

Maqāṣid syari'ah merupakan hal dalam memelihara kehormatan atau kehormatan dalam tingkatan hajiyat. maka menikah merupakan keniscayaan, sebagai hajat fitrah manusia yang berpasang-pasangan. Persamaan yang terkandung dengan penelitian ini yaitu adanya pembahasan mengenai maqāṣid syari'ah namun terdapat perbedaan yaitu memiliki objek penelitian yang berbeda yaitu penelitian Nurhadi tidak membahas mengenai undang-undang dalam perjanjian perkawinan²⁰

Kesepuluh, Shahren, Skripsi berjudul “Tidak Dipoligami (Suatu Perjanjian Nikah Di Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, UIN Sumatera Utara Medan, (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)”. Dalam penelitian ini kesimpulan yang diambil penulis adalah masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara dalam menulis perjanjian perkawinan yaitu untuk tidak berpoligami sebelum akad nikah dilakukan dimana pernyataan tersebut disampaikan oleh calon mempelai istri serta calon mertua yang ditujukan kepada calon mempelai suami yang memiliki tujuan agar terciptanya keharmonisan rumah tangga dengan berkiblat pada persepsi imam syafi'i adalah sah atau dibolehkan nikahnya. Persamaan yang terkandung dalam penelitian Shahren adalah pembahasan mengenai perjanjian perkawinan namun terdapat

²⁰ Nurhadi, “Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2, Juli – Desember, 2017 (203 – 232).

perbedaan dalam penelitian saya yaitu dalam penelitian Shahren tidak membahas mengenai maqasid syari'ah.²¹

Dari kajian beberapa referensi di atas, penulis simpulkan bahwa belum terdapat penelitian mengenai Perjanjian Pernikahan Perspektif Maqasid Syari'ah, oleh karena itu penulis bermaksud untuk mengkaji tema tersebut.

B. Landasan Teori

1. Perjanjian Perkawinan

a. Perkawinan

1) Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau dapat disebut dengan pernikahan menurut istilah bahasa arab yaitu dari kata نكح yang mempunyai arti 'berhimpun' dan زوج yang memiliki arti 'pasangan'. Menurut Khoiruddin Nasution dari kedua kata tersebut menunjukkan pernikahan atau perkawinan, dapat dijelaskan juga dengan adanya pernikahan membuat seseorang memiliki pasangan atau berpasangan. Sedangkan menurut etimologi perkawinan memiliki arti bergabungnya dua individu

²¹ Shahren, "Tidak DIPoligami" (Suatu Perjanjian Nikah Di Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29) *Skripsi*, Sumatera Utara.: UIN Sumatera Utara Medan, 2020.

yang pada awalnya sendiri dan terpisah, membentuk satu kesatuan yang lengkap dan berpartner.²²

Dari pernyataan diatas bisa disimpulkan juga bahwa sebuah pernikahan membuat individu memiliki pasangan, seorang pria merasa tidak dapat hidup tanpa kehadiran wanita dan sebaliknya seorang wanita akan merasa tidak utuh tanpa kehadiran seorang pria, dengan demikian dapat dikatakan suami dan istri sebagai pasangan.²³

Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), perkawinan berasal dari kata kawin memiliki arti membuat keluarga dengan lawan jenis atau menikah. Selanjutnya pernikahan berasal dari kata nikah memiliki arti sebuah ikatan atau akad yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan ketentuan hukum.²⁴

Pengertian pernikahan juga dijelaskan secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan

²² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta : ACAdeMIA & Tazzafa, 2013, hlm.20.

²³ *Ibid*,

²⁴ KBBI Online KEMENDIKBUD, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 jam 19:00 WIB

tujuan membuat keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

2) Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Firman Allah SWT Qur'an Surat AR-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dan jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berpikir.²⁶

Tak lupa juga dalam Quran Surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi:

²⁵ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta : 2 Januari 1974).

²⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 721

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang diantara kamu dan yang saleh dari budak hambamu, laki-laki atau perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah Maha luas rahmat-Nya lagi Maha mengetahui.²⁷

3) Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun menurut jumbuh ulama merupakan hal yang menyebabkan keberadaan sesuatu berdiri sendiri. Sesuatu tersebut harus ada dan tidak boleh sampai tidak ada. Jika tidak terdapat sesuatu tersebut maka tidak akan terwujud kecuali dengannya. Rukun juga dapat dikatakan sebagai hukum syar'i yang wajib ada dan tanpanya tidak akan mungkin terjadi. Syarat merupakan hal yang menempatkan eksistensi sesuatu dan bukan yang meliputi bagian darinya.²⁸

²⁷ *Ibid*, 626

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 45

Menurut ulama Syafi'i dimana dijelaskan oleh al-Nawawi terdapat empat rukun dan syarat perkawinan:

- a) Ijab dan qabul (shigat akad nikah)
 - b) Calon pasangan baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan
 - c) Terdapatnya saksi
 - d) Wali dan calon suami atau dua orang yang akan melaksanakan akad.²⁹
- 4) Tujuan dan Manfaat Perkawinan
- a) Bertujuan mewujudkan keluarga dengan kehidupan Sakinah,
 - b) Bertujuan untuk memproduksi atau mengembangkan manusia yang secara tidak langsung untuk mempertahankan agama.
 - c) Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia.
 - d) Bertujuan menjaga kehormatan
 - e) Bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.³⁰
- 5) Prinsip-Prinsip Perkawinan

Prinsip-prinsip dalam perkawinan merupakan norma-norma serta dasar-dasar yang harus ada sebagai landasan serta diamalkan oleh suami maupun istri dalam menjalani kehidupan

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta : ACAdeMIA & Tazzafa, 2013, hlm.34

³⁰ *Ibid*, 43

rumah tangga.³¹ Menurut Khoiruddin Nasution prinsip minimal yang harus dijalankan suami maupun istri terdapat enam prinsip perkawinan:

- a) Adanya musyawarah dan demokrasi dalam berumah tangga
 - b) Dalam berumah tangga agar terciptanya rasa nyaman, tentram serta aman.
 - c) Dalam berumah tangga agar selalu menghindari perbuatan yang berhubungan dengan kekerasan.
 - d) Dalam berumah tangga suami maupun istri adalah pasangan patner.
 - e) Adanya keadilan dalam berumah tangga.
 - f) Dalam berumah tangga agar selalu menciptakan dan menjaga komunikasi yang baik.³²
- 6) Akibat Perkawinan

Akibat perkawinan merupakan hasil dampak atau efek yang nampak dari hubungan antara pihak suami dan pihak istri, yang menyebabkan adanya hak serta kewajiban antara pihak suami dan pihak istri dengan kekuasaan orang tua serta keturunannya dan hubungan antara pihak suami dengan pihak istri mengenai

³¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 61

³² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I...*, 62

harta kekayaan yang telah mereka miliki.³³ Akibat Hukum Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban.

a) Hak dan Kewajiban Perkawinan Menurut Hukum Positif

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- (1) Terdapat kewajiban antara suami dan istri untuk saling membantu serta saling menolong (pasal 103)
- (2) Adanya kewajiban antara suami dan istri karena adanya perkawinan untuk saling mengeratkan diri serta mendidik dan memelihara keturunan atau anak mereka (pasal 104).
- (3) Setelah perkawinan suami akan menjadi kepala keluarga, suami wajib memberikan bantuan untuk tampil sebagai ganti istri dimuka hakim dengan pengecualiannya. Suami juga harus mengurus harta pribadi istri secara tanggung jawab atas segalanya sebagai kepala keluarga kecuali ada persyaratan yang sebaliknya. Dan suami tidak diperkenankan memindahtangankan harta kekayaan bergerak milik istri kecuali tanpa persetujuannya (pasal 105).

³³ Ria Desviastanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin", *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2010. Hal. 42

- (4) Istri harus patuh kepada suami, serta tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya (pasal 106).
- (5) Bahwa suami harus memberikan hal-hal yang diperlukan istri dengan kemampuannya serta menerima dia ditempat tinggal suami (pasal 107).
- (6) Tidak diperbolehkannya seorang istri untuk menggadaikan, menghibahkan, memindahtangankan, ataupun memperoleh apapun baik secara gratis atau bebas maupun tidak tanpa bantuan suami melalui akta atau izin tertulis. Meskipun istri merupakan perkawinan dengan harta terpisah apalagi harta bersama. Hal ini juga berlaku meskipun suami sudah memberikan izin, pihak istri tidak diperkenankan untuk menerima pembayaran apapun (pasal 108).
- (7) Bahwa jika terdapat perbuatan perjanjian mengenai berbagai perbelanjaan maupun perburuhan berbagai hal yang ada demi keperluan rumah tangga dengan undang-undang yang telah menggap persetujuan dari suami (pasal 109).

- (8) Tidak diperbolehkannya istri tampil dalam pengadilan sendiri tanpa adanya suami meskipun mereka telah kawin dengan harta tidak Bersama atau meskipun si istri telah melakukan pekerjaan bebas (pasal 110).
- (9) Suami tidak akan diperlukan ketika istri mengalami tuntutan pidana atau dalam perceraian, pemisahan harta atau pisah ranjang (pasal 111).
- (10) Jika suami menolak memberikan kuasa atau menolak tampil untuk istrinya dalam pembuatan akta, maka istri diperbolehkan memohon kepada Pengadilan Negeri agar dikuasakan untuk itu (pasal 112)
- (11) Apabila istri memiliki usaha sendiri tanpa suaminya baik secara diam-diam maupun sepengetahuan suami. Maka diperbolehkan jika mengadakan perjanjian tanpa bantuan suaminya. Jika kawin dengan harta bersama maka terdapat perikatan suami didalamnya (pasal 113).
- (12) Bila suami berhalangan hadir dalam memberikan kuasa atau hadir tampil. maka. Pengadilan Negeri ditempat tinggal pihak suami istri tersebut

memperbolehkan istri untuk mempunyai wewenang untuk tampil di muka Pengadilan, melakukan pengurusan, mengadakan perjanjian maupun dalam pembuatan akta-akta lain (pasal 114).

(13) Jika pada perjanjian perkawinan terdapat kuasa hukum maka hanya berlaku mengenai harta kekayaan istri itu sendiri (pasal 115).

(14) Pembatalan suatu perbuatan karena tidak terdapat kuasa, maka dapat dituntut oleh pihak suami, pihak istri maupun ahli waris mereka (pasal 116).

(15) Jika seorang istri setelah melakukan pembubaran perkawinan melakukan pembuatan akta atau perjanjian yang seluruh maupun sebagian sudah ia laksanakan tanpa kuasa yang disyaratkan, maka istri tidak terdapat wewenang dalam meminta pembatalan perjanjian tersebut (pasal 117).

(16) Istri diperbolehkan membuat wasiat tanpa seizin suami dalam pembuatannya (pasal 118).³⁴

(2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) Bab 5

- (1) Suami maupun istri mempunyai kewajiban membuat dan menegakkan keluarga yang utuh agar menjadi dasar masyarakat (pasal 30).
- (2) Suami merupakan kepala keluarga dan istri merupakan ibu rumah tangga. Baik hak dan kedudukan suami maupun istri seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Serta kedua belah pihak berhak untuk melaksanakan perbuatan hukum (pasal 31).
- (3) Suami istri bersama mempunyai tempat tinggal yang tetap untuk melaksanakan kehidupan bermasyarakat (pasal 32).
- (4) Suami maupun istri harus saling mencintai serta menghormati. Saling setia serta saling memberikan bantuan kepada satu sama lain (pasal 33).
- (5) Suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istri serta memfasilitasi segala sesuatu yang diperlukan dalam menjalani kehidupan berumah tangga sesuai kemampuan suami. Istri mempunyai kewajiban untuk mengatur urusan dalam berumah tangga dengan baik. Jika salah satu ada yang

melalaikan kewajibannya maka keduanya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan (pasal 34).

(3) Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban pada suami dan istri pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 77 sampai dengan pasal 84 dengan ketentuan hak dan kewajiban yang hamper mirip dengan ketentuan hak dan kewajiban pada Undang-Undang Perkawinan.³⁵

b) Hak dan Kewajiban Perkawinan Menurut Hukum Islam.

(1) Hak dan kewajiban Suami

- (1) Suami berkewajiban memberi mahar
- (2) Suami berkewajiban memberi nafkah
- (3) Suami berkewajiban memimpin keluarga
- (4) Suami berkewajiban menggauli istri dengan baik
- (5) Suami berkewajiban menjaga segala sesuatu yang dapat menjerumuskan ke dosa atau ditimpa kesulitan
- (6) Suami berkewajiban mewujudkan tujuan kehidupan perkawinan yang telah Allah tetatpkan yaitu mawaddah, sakinah dan rahmah.³⁶

(2) Hak dan kewajiban Istri

³⁵ Yunanto, dkk., Penegakan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Dengan Pemisah Harta, (Semarang: Universitas Dipenogoro Semarang, 2018) 8

³⁶ Asep Hilmi, "Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", Tesis, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018. Hal 33

- (a) Istri berhak mendapatkan mahar
- (b) Istri berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin
- (c) Istri berhak mendapat pergaulan yang baik dari suaminya.
- (d) Istri berhak mendapatkan kebutuhan yang cukup serta perlindungan.
- (e) Istri berkewajiban untuk taat kepada suami.
- (f) Istri berkewajiban melaksanakan urusan rumah tangga dengan sebaiknya.
- (g) Istri berkewajiban menggauli suaminya dengan baik serta memberikan rasa cinta kasih sayang dan nyaman kepada suaminya.
- (h) Istri berkewajiban mendapatkan pemberian suami dengan rasa senang serta bijaksana dalam penggunaannya.
- (i) Istri berkewajiban memelihara diri maupun kehormatannya.³⁷

b. Perjanjian

Perjanjian berasal dari kata janji yang memiliki arti kata kesanggupan serta bersedianya berbuat sesuatu dengan persetujuan kedua belah pihak baik kesanggupan serta bersedianya melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan suatu hal dengan syarat

³⁷ *Ibid*,

ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan berjanji merupakan pernyataan ucapan janji sebagai ungkapan menyetujui serta menyanggupi berbuat sesuatu.³⁸

Perjanjian menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah persetujuan diantara dua orang atau lebih baik tertulis maupun dengan lisan, yang semua pihak telah sepakat untuk menerima serta menaati hal-hal yang telah disebutkan dalam persetujuan tersebut.³⁹

1) Perjanjian dalam hukum positif

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian sendiri diatur dalam Buku III Bab II Pasal 1313 yang berbunyi: “suatu perjanjian adalah suatu tingkah laku dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dikutip oleh A.A Gde Agung Brahmanta, Ibrahim R, dan I Made Sarjana, Wirjono Prodjodikoro berpendapat perjanjian merupakan ikatan hukum tentang harta benda antara pihak suami maupun istri dimana pihak satu mengeluarkan janji atau berjanji melakukan sesuatu.⁴⁰

a) Syarat-Syarat Perjanjian

³⁸ Ru’fah Abdullah, “Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan”, *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2016): 32

³⁹ KBBI Online KEMENDIKBUD, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian> diakses pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 jam 14:19 WIB

⁴⁰ Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, “Konsep Hukum Perjanjian di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2017): 112, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/439>

Syarat perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 menyebutkan terdapat empat diantaranya:

- (1) Mengikatkan dirinya dengan terdapat kata sepakat didalamnya
- (2) Untuk membuat kesepakatan, para pihak harus memiliki kecakapan hukum
- (3) Suatu hal tertentu
- (4) Causa atau sebab yang halal.⁴¹

b) Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Positif

(1) Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme tertulis dalam Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut tertulis kesepakatan kedua belah pihak merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah.

Secara umum, asas konsensualisme merupakan asas yang diadakan dengan cara informal dan hanya dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dimana pernyataan dan kehendak telah disesuaikan antara kedua belah pihak.⁴²

⁴¹ Henry Halim, "Asas Keadilan Dalam Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdata", *JIAGANIS* 3, no.2 (2018): 3

⁴² Ubaidullah Muayyad, "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2015): 16,

Dalam Pasal 1329 Kitab Undang Undang Hukum Perdata juga tidak disebutkan keformalitasan dibandingkan kata sepakat yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu dapat disimpulkan jika perjanjian telah disepakati bersama maka menjadi sah perjanjian tersebut. Konsensus atau kesepakatan tidak akan tercapai atau sah jika terdapat tiga hal seperti tertulis di dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu paksaan (dwang), Kekhilafan (dwaling), dan penipuan (bedrog).

Sedangkan perjanjian formal memiliki formalitas atau bentuknya sendiri dan hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya. Dalam melaksanakan perjanjian formal dilakukan dengan cara formal dimana itu menjadi syarat sahnya perjanjian tersebut dan apabila syarat dan formalitasnya tidak terpenuhi maka bisa menjadikan batalnya perjanjian tersebut.⁴³

(2) Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak tertulis dalam pasal 1338 ayat (1). Dari situ dapat disimpulkan bahwa setiap

⁴³ Emanuel Raja Damaitu, "Perbandinagan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Repertorium* 1, no. 1 (2014): 65,

orang dapat dengan sesuka hati membuat perjanjian mereka sendiri dengan ketentuan tidak melanggar kesusilaan maupun ketertiban umum. Setiap orang dapat dengan bebas dan sesuka hati membuat perjanjian yang mereka inginkan dan umumnya juga pada perjanjian yang tidak mengutamakan peraturan yang tertulis dalam KUH Perdata. Sistem tersebut disebut sebagai sistem terbuka (*openbaar system*). Kebebasan yang digunakan membuat perjanjian sebagai berikut:

- (a) Kebebasan dalam menentukan keinginan akan menutup maupun tidak menutup perjanjian yang dibuat
- (b) Kebebasan dalam menentukan dengan pihak mana yang akan menutup suatu perjanjian.
- (c) Kebebasan dalam menentukan serta menetapkan isi perjanjian.
- (d) Kebebasan dalam menentukan serta menetapkan bentuk perjanjian
- (e) Kebebasan dalam menentukan cara penutupan perjanjian.⁴⁴

(3) Asas Mengikat Sebagai Undang-Undang

⁴⁴ *Ibid*,

Asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda* terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dalam peraturan tersebut mencerminkan asas tersebut dan telah menyebutkan dengan jelas kepastian hukum bagi setiap orang yang membuat perjanjian. Oleh karenanya dimulai dari syarat sahnya perjanjian tersebut akan mengikat bagi setiap orang yang membuatnya layaknya undang-undang.⁴⁵

(4) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat dilihat dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang bertulis, "Perjanjian wajib dilakukan dengan itikad baik". Terdapat dua asas itikad baik yaitu asas itikad baik secara subjektif dan asas itikad baik secara obyektif. Asas itikad baik secara subjektif merupakan kejujuran seseorang ketika melaksanakan perbuatan hukum, hal ini dilihat dari sikap batin seseorang tersebut dalam melaksanakan perbuatan hukum. Sementara itu asas itikad baik secara obyektif merupakan pada saat pelaksanaan pembuatan perjanjian yang dilandasi norma kepatutan.⁴⁶

(5) Asas Kepribadian

⁴⁵ *Ibid*, 66

⁴⁶ Mukhidin, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku", *CERMIN* 047 (2010): 6

Asas kepribadian memiliki arti bahwa perjanjian dibuat untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa campur kepentingan orang lain atau kepentingan perseorangan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1315 dan pasal 1340. Akan tetapi peraturan tersebut terdapat pengkhususan terdapat dalam pasal 1317 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian dapat dibuat untuk pihak ketiga dengan syarat yang ditentukan.⁴⁷

2) Perjanjian dalam hukum Islam

Perjanjian merupakan istilah dalam hukum Indonesia yang dapat diartikan sebagai akad dalam hukum Islam.⁴⁸ Istilah akad bermuasal dari bahasa Arab yaitu kata al-‘aqd, yang memiliki arti simpulan atau ikatan, menyambung atau menghubungkan baik yang tampak atau kelihatan maupun yang tidak tampak.⁴⁹

Akad menurut istilah ialah suatu persetujuan atau persekutuan bersama baik isyarat lisan maupun tulisan di antara kedua belah pihak maupun lebih yang memiliki akibat hukum yang melakukannya.⁵⁰

a) Unsur-Unsur Akad

(1) Shighat akad

⁴⁷ Emanuel Raja Damaitu, “Perbandingan Asas Perjanjian...”, 66

⁴⁸ Miftahus Salam, “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Syariah”, *Jurnal Asy-Syari’ah* 3, no.2 (2017): 2

⁴⁹ Dahrul Muftadin, “Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah”, *Jurnal Al-‘Adl* 11, no.1 (2018):101

⁵⁰ *Ibid*, 102

- (2) Pengakad (Aqid)
 - (3) Objek akad
 - (4) Tujuan dari akad⁵¹
- b) Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

(1) Asas Illahiah atau Asas Tauhid

Dalam kegiatan perjanjian jangan terlepas dengang nilai-nilai ketauhidan. Jika seperti itu maka manusia akan memiliki rasa tanggung jawab kepada manusia lain maupun kepada Allah. Asas ini menjelaskan setiap perbuatan maupun tingkah laku tidak akan terhindar dari ketentuan Allah SWT.⁵² Seperti dalam firman Allah Qur'an Surat Al-Hadid ayat 4.

(2) Asas Kebolehan

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "Pada dasarnya atau dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang". Asas ini merupakan tindakan muamalat yang menjelaskan bahwa perbuatan dikatakan sah apabila tidak terdapat larangan tegas mengenai tindakan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum terutama

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 430

⁵² Ubaidullah Muayyad, "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2015): 12

perjanjian atau kontrak dapat dibuat selama tidak ada larangan tentang perjanjian tersebut.⁵³

(3) Asas Persamaan atau Kesetaraan

Dalam melaksanakan kontrak, para pihak tidak boleh terdapat kezaliman diantara mereka. Kontrak harus sesuai dengan hak serta kewajiban satu sama lain dilandasi asas persamaan atau kesetaraan. Semua dianggap sama rata serta tidak ada perbedaan sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan antar manusia berdasarkan agama, ras maupun warna kulit.⁵⁴

(4) Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Tujuan kemaslahatan dibuatnya akad ini dengan keinginan para pihak yang bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan dan tidak diperbolehkan bagi mereka menimbulkan keadaan memberatkan maupun menimbulkan kerugian. Jika pada saat pelaksanaan akad terdapat pihak yang merasa terbebani dengan perjanjian yang kan dibuat, maka perjanjian tersebut dapat disesuaikan dan diubah.⁵⁵

(5) Asas Keadilan

⁵³ Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2008): 97

⁵⁴ Nurhidayah Marsono, “Asas Kontrak Perjanjian dalam Perspektif Islam”, *Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 1, no. 2 (2019): 174-175

⁵⁵ Miftahus Salam, “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Syariah”, *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2017): 10

Tujuan ditegakkannya hukum adalah mewujudkan keadilan. Sedangkan dalam hukum Islam, Al-Qur'an telah menjelaskan keadilan itu sendiri dalam Qur'an surat Al-Maidah ayat 8. Keadilan merupakan tumpuan perjanjian bagi para pihak. Dewasa ini akad hanya pihak satu yang mengetahui isi secara penuh perjanjian dan disembunyikannya sebagian serta tidak dimilikinya kesempatan negosiasi atas perjanjian yang dibuat. Oleh karenanya salah satu pihak tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui isi perjanjian secara penuh dan tidak dimilikinya kesempatan dalam bernegosiasi. Karena klausul atau ketentuan akad tersebut tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan perjanjian akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.⁵⁶

(6) Asas Kejujuran dan Kebenaran

Legalitas kontrak akan rusak apabila kejujuran tidak dilaksanakan dalam kontrak. Suatu perjanjian yang mendatangkan manfaat bagi para pihak pembuat perjanjian serta mendatangkan manfaat juga bagi masyarakat dan lingkungan, maka perjanjian itu diperbolehkan atau dibenarkan. Sedangkan perjanjian

⁵⁶ *Ibid*,

yang dilarang ialah perjanjian yang mendatangkan mudharat bagi para pihak, masyarakat maupun lingkungan sekitar.⁵⁷

(7) Asas Tertulis

Tertulisnya suatu perjanjian sangat dianjurkan dalam melakukan suatu perjanjian yang mana tulisan tersebut apabila terjadi sengketa dapat dijadikan sebagai alat bukti di kemudian hari. Allah menganjurkan untuk melakukan perjanjian tertulis serta dihadiri para saksi dan adanya tanggung jawab bagi pembuat perjanjian beserta saksi dalam perjanjian tersebut.⁵⁸ Perintah tersebut terdapat dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283.

c. Perjanjian Perkawinan

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

⁵⁷ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2008): 98

⁵⁸ *Ibid*, 99

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang harus disahkan secara notarial, baik di dalamnya jika terjadi perubahan, jika tidak maka perjanjian perkawinan akan batal demi hukum. Dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris untuk menghindari ancaman kebatalan. Perubahan perjanjian juga diatur dalam Pasal 148 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu menjelaskan bahwa segala perubahan dalam perjanjian perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama seperti perjanjian kawin yang dulu dibuatnya.⁵⁹

Dalam Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis tentang kedudukan harta dalam perkawinan, artinya calon mempelai dapat membuat perjanjian pernikahan yang disahkan dalam bentuk akta notaris maupun dibawah tangan yang kemudian perjanjian perkawinan tersebut akan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Perjanjian biasanya diciptakan untuk kepentingan perlindungan hukum atas harta bawaan masing-masing baik pihak suami maupun pihak istri. Undang-Undang sendiri tidak sampai mengatur tujuan

⁵⁹ Rahmida Erliyani dan Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: K-Media, 2016), 23

dari perjanjian perkawinan dan apa saja yang dapat diperjanjikan, seluruhnya diserahkan kepada pihak yang melakukan perjanjian baik suami maupun istri.⁶⁰

Sedangkan perjanjian mengenai fondasi maupun legalitas dalam ajaran agama Islam harus memenuhi rukun dan syarat suatu akad. Rukun sendiri merupakan suatu unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa maupun tindakan. Selanjutnya syarat merupakan suatu unsur yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa maupun tindakan. Rukun akad yang wajib dipenuhi ialah ijab qabul. Di lain hal syarat yang wajib dipenuhi yaitu harus adanya rukun yang menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian. Janji yang telah dibuat dengan pihak lain merupakan suatu hal yang harus dijaga bagi setiap muslim. Hal ini tidak hanya mengenai hukum perdata barat maupun hukum adat tetapi dalam islam juga terdapat perintah agar menjaga janji serta memenuhi janji yang telah disepakati antara pihak satu dengan pihak yang lainnya.

Hal ini tertulis dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

⁶⁰ Idrus Alghiffary, “Urgensitas Perjanian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)”, *Tesis*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. hal 17

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu dengan Allah dan dengan sesamamu, semua ternak halal bagimu kecuali yang akan dibacakan kepadamu, juga tidak halal berburu pada saat kamu berihram. Allah menunjukkan hukumnya sesuai yang ia kehendaki.⁶¹

Perintah dalam memelihara dan serta menjaga janji juga terdapat dalam surat al Mu'minun ayat 8 yang mempunyai arti agar senantiasa menjaga janji sebagai amanah yang wajib dipenuhi karena janji merupakan sebuah janji yang telah disepakati bersama. Berikut surat al Mu'minun ayat 8 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝

Artinya : Mereka itu selalu menjaga amanat dan janji yang dibuat.⁶²

Dalam hadist Rasulullah dijelaskan mengenai sebuah persetujuan.

Sabda Rasulullah SAW:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

⁶¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 2014), 186

⁶² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 2014), 605

Artinya : Perdamaian itu diperbolehkan antara sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara halal atau menghalalkan perkara yang haram. Orang muslim harus selalu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, kecuali persyaratan yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram.” (HR. At-Tirmidzi)⁶³

Hadist tersebut merupakan hukum muasal dari berbagai akad harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disetujui adalah diperbolehkan. Jika akad tersebut telah mengandung maslahat serta tidak adanya larangan. Karena segala sesuatu diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.

Dalam kaidah fiqhiyah juga disebutkan bahwa al-ashlu fi-alasya’ al-ibahah hatta yadullu al-dalil ‘ala al-tahrim yang berarti asal muasal sesuatu dibolehkan sampai terdapat dalil yang mengharamkan. Kaidah tersebut telah disepakati oleh seluruh jumhur ulama kecuali mazhab imam Hanafi.⁶⁴

Perjanjian perkawinan dapat berisi berbagai hal, mulai dari hak untuk bekerja dan melanjutkan pendidikan, pembagian pengasuhan maupun pemisahan harta kekayaan. Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim dapat mengajukan sebuah persyaratan, selama persyaratan tersebut telah disetujui kedua belah pihak serta tidak mengharamkan yang halal maupun menghalalkan yang haram.

⁶³ Mohd Norman Shah bin Mohd Yaziz, “Pelaksanaan Sulh Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008

⁶⁴ Nadya Khanna Syarifah, “Perjanjian Pra Nikah Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, 45

2. Maqāṣid Syari'ah

Secara bahasa maqāṣid syari'ah dan maqāṣid al-syari'ah memiliki makna kias yang sama yaitu istilah-istilah yang berasal dari dua unsur. Dua unsur tersebut adalah maqāṣid dan syari'ah. Kata maqāṣid merupakan bentuk jamak yang dari kata maqāṣid yang memiliki arti tujuan, memaksudkan atau tuntutan.⁶⁵ Oleh karena itu maqāṣid merupakan objek sasaran atau tujuan dari suatu kegiatan.⁶⁶

Sedangkan syari'ah menurut bahasa ialah cara atau jalan. Syari'ah yang memiliki arti jalan menuju sumber air. Air disimbolkan sebagai tujuan kehidupan yang akan dituju. Jalan menuju sumber air juga dapat dikatakan memiliki arti berjalan menuju sumber kehidupan.⁶⁷

Maqāṣid Syari'ah secara terminologi memiliki arti tujuan hukum Islam yang terkandung didalam setiap aturan yang berlaku. Imam al-Syatibi mengatakan tentang syari'ah serta fungsinya untuk manusia sebagaimana terkandung dalam kitab al-Muwafaqat, bahwa sesungguhnya syari'at memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan manusia baik didunia maupun diakhirat. Dalam hal

⁶⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 5

⁶⁶ Atik Warniti, "Konsepsi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Al-Syatibi", *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no.2 (2014): 151

⁶⁷ Abd. Wahid, "Maqasid Al-Sharia Dan Implementasinya Di Era Kekinian : Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi", *Mukammil : Jurnal Kajian Keislaman* 4, no. 2 (2021).

tersebut disebutkan bahwa dibuatnya hukum itu untuk kemaslahatan umat manusia.⁶⁸

Skala pemahaman maqāṣid syari'ah dalam karya al-Syatibi mengambil ukuran yang cukup besar dan hampir tidak langsung dipaparkan dalam keempat volume al-muwafaqatnya. Pemberian skala ini bertitik tolak dari persepsi bahwa seluruh kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hambanya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa isi atau kandungan maqāṣid syari'ah merupakan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud melalui analisis maqāṣid syari'ah yaitu bukan hanya dapat dilihat melalui arti teknis belaka, melainkan dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum yang muncul sebagai suatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang telah disyari'atkan Tuhan terhadap manusia.⁶⁹

Seperti yang dijelaskan diatas maqāṣid syari'ah berarti tujuan hukum. Dengan hasil yang diharapkan dari tujuan perundang-undangan. Maqāṣid syari'ah secara langsung saling berkaitanya Al-Qur'an dan Sunnah, hal tersebut merupakan dasar pemikiran Imam al-Syatibi mengenai maqāṣid syari'ah.⁷⁰ Keseluruhan hal tersebut dikatakan sebagai urgensi pemenuhan masalahah (*jalb al-masalih*) dari

⁶⁸ *Ibid*,

⁶⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 66

⁷⁰ *Ibid*, hal 69

seluruh manusia serta untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (*daf'’u al-mafasid/ dar’u al-mafasid*).⁷¹

Dalam karyanya Imam al-Syatibi sebenarnya tidak mengkhususkan dalam memberikan definisi maqasid. Tetapi hanya menjelaskan maqasid syari’ah dengan penjabaran teori yang luas. Kajian Imam al-Syatibi dalam maqasid syariah lebih memfokuskan tentang kemaslahatan serta kesejahteraan umat manusia baik didunia maupun diakhirat. Oleh karena itu, Imam al-Syatibi memposisikan kemaslahatan (masalah) pada tempat sebagai hukum illat atau alasan penegakan hukum Islam.⁷²

Kemaslahatan menurut Imam al-Syatibi dibagi menjadi dua sudut pandang yaitu yang pertama yang merujuk kepada tujuan syariah atau Tuhan dan yang kedua yang merujuk kepada tujuan para Mukallaf atau orang yang telah memumpuni bertindak secara hukum. Jadi kemaslahatan dapat dilihat melalui dua sudut pandang yaitu:

a. Maqasid al-Syari’ (Tujuan Tuhan)

Maqasid al-syari’ mengandung empat aspek, keempat aspek tersebut adalah:

- 1) Tujuan awal dari syari’at yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat.
- 2) Syari’at adalah sesuatu yang harus dipahami

⁷¹Nabila Zatadini, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal”, *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2, (2018), 115.

⁷² Abd. Wahid, “Maqasid Al-Sharia Dan Implementasinya Di Era Kekinian : Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi”, *Mukammil : Jurnal Kajian Keislaman* 4, no. 2 (2021)

- 3) Syari'at sebagai suatu taklif yang harus dilakukan
- 4) Tujuan syari'at yaitu membawa manusia dibawah naungan hukum

b. Maqāṣid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Dalam usaha mewujudkan kemaslahatan menurut Imam Al-Syatibi terdapat tiga tingkatan atau hirarki terdapat tingkatan pengaruh serta kepentingannya terhadap urusan umat,⁷³ yaitu:

1) *Ḍarūriyāt* (الضروريات)

Dalam mewujudkan kemaslahatan dapat terwujud apabila terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dalam kehidupan manusia. *Ḍarūriyāt* disini mempunyai tujuan untuk memelihara kelima unsur pokok tersebut.⁷⁴

a) Pemeliharaan agama (حفظ الدين)

Menjaga agama adalah hal yang paling utama dari unsur maqāṣid syari'ah yang harus dijaga agar tercapainya kemaslahatan. Hal ini terlihat dalam firman Allah SWT Qur'an surat Ali Imran ayat 85 yang berbunyi:

⁷³ Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-MUwafaqat fi Ushul al-shari'a*, alih Bahasa Imran Ahsan Khan Nyazee, The Reconciliation Of The Fundamentals Of Islamic Law, Vol 2 (United Kingdom: Garnet Publishing Limited, 2014), 9.

⁷⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 72

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ

فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Barang siapa yang mencari agama selain Islam, amalannya tidak akan diterima sama sekali, dan diakhirat dia termasuk orang yang rugi.⁷⁵

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa memelihara agama merupakan unsur yang paling utama seperti menjaga serta menjunjung tinggi nilai ketauhidan, akidah, menjaga ibadah serta hukum dan menjaga hal yang dapat merusak nilai dalam agama tersebut. Pada pemeliharaan agama tingkat *Darūriyāt* seperti melaksanakan kewajiban agama contoh menunaikan sholat lima waktu. Oleh sebab itu jika tidak dilaksanakan akan merusak agama.

b) Pemeliharaan jiwa (حفظ النفس)

Jiwa merupakan seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari pikiran, perasaan, angan-angan dan sebagainya.⁷⁶ Memelihara jiwa juga mempunyai maksud

⁷⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 2014), 107

⁷⁶ KBBi Online KEMENDIKBUD <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jiwa> diakses pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 jam 16:51 WIB

untuk memelihara semua hak jiwa untuk hidup, sehat, selamat dan hak lain yang berhubungan dengan diri.

Anjuran untuk menjaga serta memelihara jiwa dan larangan untuk mengganggu jiwa yang lain seperti membunuh. Hal ini sesuai dengan Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178-179.

Pemeliharaan hak jiwa untuk hidup atau mempertahankan hidup merupakan kebutuhan pokok untuk memenuhi hak-hak dasar manusia karena dalam ajaran agama Islam terdapat larangan dalam melaksanakan pembunuhan maupun penganiayaan serta perilaku yang dapat mengancam jiwa. Jika kemaslahatan jiwa seseorang tidak terlaksana, maka rasa tidak bahagia dalam menjalani hidup di dunia akan ia rasa.⁷⁷ Pemeliharaan jiwa meliputi menjaga kehormatan manusia, larangan menyakiti manusia lain serta hak dalam mendapatkan hidup bahagia atau meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Menjaga hak hidup orang lain juga perlu diperhatikan seperti menjaga perasaan orang lain.

c) Pemeliharaan keturunan (حفظ النسل)

⁷⁷ Vera Damayanti, "Maqashid Syariah Dalam Tinjauan Qasd Syar'I Dan Qasd Mukallaf", IAIN Bukittingi, 8

Dalam pemeliharaan keturunan Allah telah menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan dan mengharamkan adanya zina. Keturunan sendiri merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Seperti dalam firman Allah Qur'an surat An-Nisa ayat 1.

Dari ayat tersebut dengan jelas Allah telah menganjurkan serta mensyariatkan adanya perkawinan untuk memiliki keturunan. Namun Allah mengharamkan adanya perbuatan zina seperti dalam firman Allah dalam Qur'an surat Al-Isra' ayat 32.

Perkawinan perlu dilaksanakan untuk mempunyai keturunan anak cucu untuk melanjutkan garis keturunan. Dari perkawinan akan adanya pengakuan garis keturunan baik dari Allah SWT maupun dari masyarakat sebaliknya jika keturunan tidak didapat dari adanya perkawinan maka terdapat penolakan baik dari Allah maupun dari masyarakat. Oleh karena itu Allah menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan untuk kehormatan maupun kebaikan yang akan didapat baik didunia maupun diakhirat.

Dalam Islam, hubungan nasab sangat diperhatikan. Jika kehormatan dan keturunan tidak dijaga maka akan hancur tatanan kehidupannya. Perkawinan dilaksanakan

untuk menjaga nasab atau keturunan oleh karena itu terdapat larangan dalam melakukan hubungan lain jenis tanpa ikatan perkawinan. Jika keturunan atau nasab jelas maka akan diakui oleh syara' dan akan terdapat hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut. Oleh sebab itu penting untuk memelihara keturunan dan merupakan salah satu unsur pokok yang harus dipelihara oleh manusia.⁷⁸

d) Pemeliharaan akal (حفظ العقل)

Akal merupakan sebuah anugerah yang Allah SWT berikan kepada manusia dan menjadi pembeda dengan makhluk Allah SWT yang lainnya. Karena hal tersebut Allah SWT menyuruh kita untuk menjaga dan memeliharanya. Allah juga melarang manusia untuk melakukan sesuatu yang dapat merusak akal manusia.⁷⁹

Memelihara akal dilakukan untuk menjaga akal agar tidak ada perbuatan yang menimbulkan rusaknya akal. Dimana rusaknya akal dapat menyebabkan mukallaf tidak dapat bermanfaat dalam menjalani kehidupan atau lebih buruknya dapat menjadi sumber malapetaka. Dicontohkan

⁷⁸ Vera Damayanti, "Maqashid Syariah Dalam Tinjauan Qasd Syar'I Dan Qasd Mukallaf", IAIN Bukittingi, 9

⁷⁹ Beni Firdaus, "Tingkatan-Tingkatan Maqashid Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Setiap Hukum Syara", *Jurnal Diniyyah* 4, no.4 (2015): hal 8

oleh Imam al-Syatibi tentang memelihara akal yaitu dengan adanya larangan manusia untuk meminum khamar. Meminum khamar dilarang karena dapat merusak akal dan juga dapat merambat merusak lainnya termasuk agama.⁸⁰

Tidak terpeliharanya akal dapat mengikis kebahagiaan hidup manusia baik didunia maupun diakhirat. Oleh karenanya penting dalam memelihara akal.

e) Pemeliharaan harta (حفظ المال)

Pemeliharaan harta merupakan tujuan dari pensyari'atan hukum dalam bidang mu'amalah serta jinayat. Memelihara harta berupa menjaga dari hal yang dapat merusak kehalalan serta keselamatannya. Memelihara harta dilaksanakan agar tidak ternodai harta seperti harta yang didapat dari perampokan, pencurian serta hal lainnya yang berkaitan dengan kejahatan dilarang. Memelihara harta juga harus secara baik dan benar.⁸¹ Seperti firman Allah dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 29. Jadi pemeliharaan harta dalam tingkat *Ḍarūriyāt* ini harus melihat pemilihan pemerolehan harta secara halal serta dilarangnya mengambil hak milik harta orang lain.

⁸⁰ Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya", *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2014): 19

⁸¹ *Ibid*,

2) *Hijayāt* (الحاجيات)

Hijayāt merupakan kebutuhan sekunder yang memiliki tujuan untuk menghilangkan kesulitan serta membuat lebih baik lagi pemeliharaan kelima unsur pokok.⁸² Jadi tujuan utama *Hijayāt* adalah menghilangkan kesulitan dari kelima unsur pokok. Oleh karena itu jika hal ini tidak terpenuhi tidak sampai merusak tatanan kehidupan atau keselamatan namun memiliki dampak kesulitan.⁸³

a) Pemeliharaan agama (حفظ الدين)

Pemeliharaan agama pada tingkat *Hijayāt* merupakan pelaksanaan agama yang menghilangkan kesulitan. Pelaksanaan agama ini dapat berupa ibadah seperti contoh shalat jama' dan shalat qashar pada orang yang sedang bepergian.⁸⁴

b) Pemeliharaan jiwa (حفظ النفس)

Pemeliharaan jiwa pada tingkat *Hijayāt* yaitu untuk menikmati makanan demi kebutuhan makanan serta dalam

⁸² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 72

⁸³ Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'a*, alih bahasa Imran Ahsan Khan Nyazee, *The Reconciliation Of The Fundamentals of Islamic Law*, Cet 1 (United Kingdom: Garnet Publishing Limited 2014), 10

⁸⁴ Beni Firdaus, "Tingkatan-Tingkatan Maqashid Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Setiap Hukum Syara", *Jurnal Diniyyah* 4, no.4 (2015): hal 11

rangka memelihara jiwa kita diperbolehkan berburu binatang demi menikmati makanan yang enak dan halal.⁸⁵ Namun, jika hal tersebut tidak dilaksanakan tidak akan mengancam kehidupan hanya saja akan mengalami kesulitan.

c) Pemeliharaan keturunan (حفظ النسل)

Pemeliharaan keturunan pada tingkat *Hijayāt* yaitu seperti contoh penentuan mahar bagi suami dalam pernikahan dalam rangka untuk memelihara keturunan.⁸⁶ Hal tersebut tidak sampai mengancam kehidupan namun merupakan penunjang berjalannya suatu proses perkawinan.

d) Pemeliharaan akal (حفظ العقل)

Pemeliharaan akal pada tingkat *Hijayāt* yaitu dianjurkan untuk menuntut ilmu demi memerangi kebodohan dan sebagai cara mengembangkan pola pikir dalam rangka pemeliharaan akal. Menuntut ilmu dalam rangka pemeliharaan akal tingkat *Hijayāt* ini apabila tidak dilaksanakan tidak akan merusak akal namun dapat

⁸⁵ Ali Imran Sinaga, *Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istinbath)*, cet. 1, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, (2020), 65

⁸⁶ *Ibid*, 66

membuat akal menjadi mundur karena tidak diasah serta mempersulit seseorang dalam pengembangan ilmu pengetahuan.⁸⁷

e) Pemeliharaan harta (حفظ المال)

Pemeliharaan harta pada tingkatan *Hijayāt* merupakan kegiatan yang berhubungan dengan harta dalam mengurangi kesulitan jika terjadi didalamnya. Seperti contoh jual beli dengan transaksi salam dalam rangka memelihara harta.⁸⁸ Transaksi tersebut jika tidak dilaksanakan tidak akan sampai mengancam harta namun dapat mempersulit seseorang dalam meraihnya.

3) *Tahsīniyāt* (التحسينيات)

Tahsīniyāt merupakan kebutuhan tersier yang memiliki tujuan sebagai penyempurnaan sehingga manusia dapat melakukan pemeliharaan lima unsur pokok dengan sempurna.⁸⁹ *Tahsīniyāt* juga merupakan unsur pokok yang bersifat etika. Maksud dari etika disini yaitu untuk tidak melaksanakan sesuatu

⁸⁷ Beni Firdaus, "Tingkatan-Tingkatan Maqashid Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Setiap Hukum Syara", *Jurnal Diniyyah* 4, no.4 (2015): hal 12

⁸⁸ Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'a*, alih bahasa Imran Ahsan Khan Nyazee, *The Reconciliation Of The Fundamentals of Islamic Law*, Cet 1 (United Kingdom: Garnet Publishing Limited 2014), 10

⁸⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 72

yang tidak pantas.⁹⁰ Jadi *Tahsīniyāt* merupakan kebutuhan yang bertujuan sebagai pelengkap keindahan adat serta kemuliaan akhlak. Dan jika tidak terdapat didalamnya maka tidak akan merusak kehidupan maupun mengalami kesulitan.

a) Pemeliharaan agama (حفظ الدين)

Pemeliharaan agama dalam tingkatan *Tahsīniyāt* yaitu menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada Allah SWT serta menjunjung tinggi martabat manusia seperti mengikuti petunjuk agama. Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti melaksanakan ibadah sunnah, menutup aurat yang dilaksanakan dalam beribadah maupun diluar itu, serta memelihara kebersihan pakaian, badan maupun tempat. Hal tersebut dapat menjadi penyempurna dalam kegiatan pemeliharaan agama manusia juga sebagai simbol akhlak terpuji.⁹¹ Pada pelaksanaan pemeliharaan tingkat *Tahsīniyāt* ini jika tidak melaksanakannya maka tidak akan mengancam kehidupan manusia maupun akan mengalami kesulitan didalamnya.

b) Pemeliharaan jiwa (حفظ النفس)

⁹⁰ Ali Imran Sinaga, *Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istinbath)*, cet. 1, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, (2020), 66

⁹¹ Beni Firdaus, "Tingkatan-Tingkatan Maqashid Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Setiap Hukum Syara", *Jurnal Diniyyah* 4, no.4 (2015): hal 13

Pemeliharaan jiwa dalam tingkatan *Tahsīniyāt* yaitu sesuatu yang berhubungan etika seperti memakan dan meminum dengan cara yang sopan dan baik. Oleh karena dalam memelihara jiwa tingkatan *Tahsīniyāt* ini hanya berkaitan dengan etika dan kesopanan yang mana tidak akan sampai mengancam eksistensi jiwa maupun dapat mempersulit kehidupan manusia lainnya.⁹²

c) Pemeliharaan keturunan (حفظ النسل)

Pemeliharaan keturunan dalam tingkatan *Tahsīniyāt* yaitu seperti contoh walimah ketika mengadakan perkawinan. Walimah dianggap sebagai pelengkap Ketika perkawinan diadakan. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam dalam pemeliharaan keturunan atau keturunan itu sendiri serta ketika walimah tidak dilaksanakan tidak akan mempersulit orang yang akan melaksanakan perkawinan.⁹³

d) Pemeliharaan akal (حفظ العقل)

Pemeliharaan agama dalam tingkatan *Tahsīniyāt* yaitu menjauhkan diri dari mendengarkan atau memikirkan

⁹² *Ibid*, 14

⁹³ *Ibid*,

sesuatu yang tidak bermanfaat serta berfaedah.⁹⁴ Dalam pemeliharaan akal dalam tingkatan *Tahsīniyāt* ini jika tidak dilaksanakan tidak akan mengancam kehidupan serta tidak akan mempersulitnya.

e) Pemeliharaan harta (حفظ المال)

Pemeliharaan agama dalam tingkatan *Tahsīniyāt* yaitu berhubungan dengan etika dalam bermuamalah atau bisnis dalam mendapatkan harta. Seperti contoh menjauhkan diri dari terkena penipuan.⁹⁵ Contoh lain adalah dengan tidak menjual atau membeli barang yang najis.⁹⁶

⁹⁴ Ali Imran Sinaga, *Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istinbath)*, cet. 1, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, (2020), 66

⁹⁵ Beni Firdaus, “Tingkatan-Tingkatan Maqashid Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Setiap Hukum Syara”, *Jurnal Diniyyah* 4, no.4 (2015): hal 14

⁹⁶ Ali Imran Sinaga, *Fikih Kontemporer...*, 66

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan teknik yang dipakai peneliti dalam meneliti seperti observasi, wawancara maupun survei.⁹⁷ Sedangkan penelitian menurut John Creswell (2008) didefinisikan sebagai suatu siklus sistem yang berawal dari mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Setelah identifikasi masalah didapat, kemudian mengumpulkan literatur atau bacaan kepustakaan untuk direview. Yang mana tahap selanjutnya yaitu memperjelas tujuan penelitian dengan pengumpulan dan analisis data. kemudian menafsirkan data atau interpretasi data yang telah diperoleh. Dan hasil akhir yaitu hasil dari penelitian itu sendiri. semua tahapan di atas berlangsung dalam suatu rangkaian bertahap dan berurutan secara sistematis dan teratur.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) bersifat kualitatif (deskriptif) dan merupakan penelitian hukum Normatif. Penelitian pustaka merupakan penelitian yang memakai literatur kepustakaan sebagai sumber data pokok dengan menggunakan buku-buku, jurnal, maupun kitab-kitab yang mempunyai hubungan dengan pembahasan penelitian yang akan diteliti. Pada

⁹⁷J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 1

penelitian kualitatif instrumen sebagai alat pengumpul data adalah peneliti itu sendiri.⁹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis dan normatif

a. Pendekatan Yuridis

Yuridis sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti menurut hukum atau secara hukum. Pendekatan yuridis merupakan alat yang digunakan dalam menafsirkan data yang berisikan tinjauan hukum, terkhususnya Pasal 147 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPperdata), Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif akan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut dipilih karena objek penelitian berupa kaidah hukum, asas dan prinsip hukum, serta teori maupun doktrin hukum dari para ahli hukum.⁹⁹

Menurut Khoiruddin Nasution, pendekatan normatif dalam Studi Islam sendiri merupakan pandangan masalah dari sudut

⁹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : Alfabeta, 2017, cetakan ke-9, hlm. 296.

⁹⁹Yati Nurhayati. Ifrani; dkk. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 4, <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>

pandang normatif atau legal formal. normatif disini merupakan semua ajaran di dalam kandungan nash serta legal formal merupakan hubungan antara halal dan haram dan sejenisnya.¹⁰⁰

B. Sumber Data

Penelitian yang penulis tulis merupakan penelitian yuridis normatif, oleh karenanya dalam memperoleh hasil penelitian dibutuhkan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sendiri merupakan bagian terpenting dalam penelitian yuridis normatif. dengan adanya bahan hukum dapat ditemukannya jawaban atas masalah hukum yang ingin dipecahkan.¹⁰¹

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat Pasal 147 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata), Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan the reconciliation of the fundamentals of Islamic law (Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'a).
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang merupakan penunjang bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal dan karya ilmiah dari beberapa para ahli.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang merupakan penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

¹⁰⁰Arif Shaifudin, "Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif", *El-Wasathia: Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (2017): 4, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/3023>

¹⁰¹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 67

C. Seleksi Sumber

Seleksi sumber dilakukan oleh peneliti berdasarkan tiga data yang diolah yaitu data primer, sekunder dan tersier yang didapatkan oleh penulis dari berbagai sumber dengan menggunakan standar validitas data melalui kajian pustaka-naskah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan studi kepustakaan yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini demi memperoleh bahan hukum yang berkualitas. Studi kepustakaan dipilih sebagai alat untuk mendapatkan bahan hukum dalam penulisan penelitian ini seperti kaidah hukum, asas-asas hukum maupun teori-teori hukum yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.¹⁰²

Pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini memakai studi kepustakaan atau Teknik Studi Dokumen yaitu melakukan penelitian dengan cara memakai dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan erat dengan objek penelitian untuk menemukan landasan teoritis dan mendapatkan informasi.

Langkah-langkah dalam Teknik pengumpulan data Dokumentasi dilakukan sebagai berikut:

¹⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016, Cetakan ke-23, hlm. 137.

1. Meneliti berbagai tulisan ilmiah yang merupakan materi Pustaka serta materi yang lainnya yang selanjutnya dipilih untuk menjadi sumber data yang memiliki hubungan dengan perjanjian perkawinan dari jurnal-jurnal maupun buku-buku yang relevan.
2. Memilih bahan dari berbagai sumber data dengan membaca, memahami dan menelaah untuk selanjutnya dikelompokkan menjadi sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier

E. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif ini diorientasikan untuk menjawab rumusan masalah yang diolah dan dipaparkan secara deskriptif

Analisis data berarti mengelola secara sistematis dan teratur dengan bahan hasil penelitian atau observasi, menganalisis dan menciptakan suatu pemikiran, teori, pendapat maupun gagasan yang baru. Teknik analisis data ini digunakan agar dapat menafsirkan dalam bentuk tulisan melalui proses penyusunan data yang dilakukan. Ada beberapa langkah untuk menganalisis data yaitu sebagai berikut: Pertama, mencari data serta mencatat data yang diperoleh dari jurnal-jurnal maupun buku-buku. data yang digunakan dalam hal ini adalah data yang relevan dengan tema penelitian. langkah kedua adalah mengelompokkan data tersebut berdasarkan bahan hukum. ketiga, menganalisis data tersebut secara objektif. langkah berikutnya adalah menginterpretasikan atau menafsirkan data agar mendapatkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Regulasi Perjanjian Perkawinan di Indonesia

1. Bentuk Perjanjian Perkawinan

a) Menurut Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan mesti dan mau tidak mau dibuat:

1) Dengan akta notaris

Perjanjian perkawinan mesti dibuat dengan akta notaris sebagai legalitas dan kepastian hukum perkawinan itu sendiri serta sebagai alat bukti yang sah didepan hukum. Selain itu dengan adanya akta notaris dapat menghindari dari tindakan atau aktivitas yang tergesa-gesa tanpa perencanaan terlebih dahulu. Sedangkan akibat hukum yang akan ditanggung perjanjian perkawinan ini akan ditanggung seumur hidup.

2) Harus dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan

Aturan ini ada karena untuk memastikan peraturan yang akan dibuat dengan tujuan akan diketahui peraturan setelah perkawinan dilaksanakan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat peraturan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat diubah yaitu pada pasal 148. Jadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah ditetapkan perjanjian perkawinan maka berlangsung juga perjanjian tersebut kecuali terdapat pisah harta kekayaan atau pisah tempat tidur.

b) Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bentuk perjanjian mesti dibuat:

1) Disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan

Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat perbedaan dalam pengesahannya. Jika pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus menggunakan akta notaris namun dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan dapat disahkan melalui pegawai pencatat perkawinan, hal tersebut dikemukakan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dari keduanya dapat kita simpulkan bahwa keduanya harus disahkan secara legal untuk keberlakuan hukumnya.

2) Dapat Dibuat Pada Waktu Atau Sebelum Perkawinan

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat perbedaan jika dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya bisa dibuat sebelum perkawinan didepan notaris. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dilakukan pada saat atau waktu perkawinan berlangsung didepan pegawai pencatat perkawinan.

c) Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. bentuk perjanjian mesti dibuat:

1) Disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan

Pada Pasal 47 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat kesamaan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, terdapat perbedaan dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu jika pada Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus menggunakan akta notaris dan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan dengan Pasal 47 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat disahkan melalui pegawai pencatat perkawinan. Dari ketiganya dapat kita simpulkan bahwa semua harus disahkan secara legal untuk keberlakuan hukumnya

2) Dapat Dibuat Pada Waktu Atau Sebelum Perkawinan

Pada Pasal 47 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat kesamaan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung didepan pegawai pencatat perkawinan. Namun dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya bisa dibuat sebelum perkawinan didepan notaris.

3) Perjanjian harus sesuai dengan hukum Islam

Pada perjanjian perkawinan harus sejalan dengan hukum islam atau tidak berlawanan dengan hukum Islam yang diatur

dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam perjanjian perkawinan tidak mesti harus dilakukan. Namun, jika perjanjian perkawinan telah diperjanjikan maka perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali.

2. Isi Perjanjian Perkawinan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan asas-asas yang menyatakan dalam penetapan isi perjanjian perkawinan calon suami maupun calon istri diberikan kebebasan. Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan kebersamaan harta kekayaan pun dapat dilakukan selama penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Peraturan ini terdapat dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sedangkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terdapat perbedaan bagaimana isi perjanjian perkawinan dibuat yaitu dapat dengan bebas dibuat selama tidak melanggar serta menyimpang batas-batas hukum, kesusilaan maupun agama.

3. Waktu Berlakunya Perjanjian Perkawinan

Waktu berlakunya perjanjian perkawinan baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setelah perkawinan berlangsung atau dilaksanakan secara sah yaitu setelah calon pasangan suami maupun calon pasangan istri telah

menjadi pasangan suami istri secara legal dan sah baik agama maupun hukum negara.

4. Wewenang dalam membuat Perjanjian Perkawinan

Calon suami maupun calon istri mempunyai hak untuk membuat perjanjian perkawinan selama tidak melanggar serta menyimpang batas-batas hukum, kesusilaan maupun agama. Namun, perjanjian perkawinan hanya berlaku jika telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Terdapat dua pihak yang dapat mengesahkan perjanjian perkawinan yaitu pegawai pencatat perkawinan dan notaris. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Wewenang serta tanggung jawab notaris memiliki batas dalam pembuatan akta perjanjian yaitu isi perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan isi perjanjian yang lulus kriteria syarat yang telah ditetapkan tersebut maka ia tidak akan dituntut dipengadilan. Namun, jika syarat sahnya perjanjian telah dilanggar maka akta notaris dapat pembatalan oleh hakim.¹⁰³

5. Harta Benda dalam Perkawinan

a) Pisah Harta (Peniadaan Kebersamaan Harta Kekayaan)

Masyarakat kebanyakan di Indonesia melakukan sistem harta perkawinan bersama atau tidak melakukan adanya perjanjian perkawinan atau jika melakukan perjanjian perkawinan lebih banyak

¹⁰³ *Ibid*, 99

dari mereka yang men ghilangkan sama sekali adanya penyatuan harta benda kekayaan.¹⁰⁴

Tidak diberlakukannya penggabungan harta sama sekali memiliki arti tidak berlakunya penggabungan keuntungan serta kerugian juga hal ini terdapat dalam Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam hal ini setiap pihak harus dengan tegas menyatakan tidak mengadakan adanya persatuan keuntungan serta kerugian.

Oleh karena itu baik pihak suami maupun pihak istri akan memiliki masing-masing benda yang dimiliki karena terjadinya pengecualian pada setiap bentuk kebersamaan benda atau persatuan. Dengan hal tersebut hasil dari setiap perkawinan baik hasil yang keluar dari hasil usaha maupun harta milik pribadi akan tetap menjadi milik masing-masing dari pihak istri maupun pihak suami atau hak milik pribadi. Jadi dengan perjanjian tersebut terdapat dua golongan harta dalam perkawinan mereka yang pertama harta benda kekayaan suami dan yang kedua harta benda kekayaan istri.¹⁰⁵

b) Persatuan Untung Dan Rugi

Ketentuan tentang persatuan untung dan rugi terdapat dalam Pasal 155 KUHPerdato yang menjelaskan mengenai ketika kedua belah pihak baik calon mempelai istri maupun calon mempelai suami

¹⁰⁴ Annisa Istrianty, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawina Yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung", *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 89

¹⁰⁵ *Ibid*,

dengan tegas menyatakan perjanjian perkawinan mengenai berlakunya persatuan untung dan rugi memiliki arti ketika berakhirnya masa perkawinan maka seluruh keuntungan maupun kerugian yang didapat pada saat masa perkawinan mesti dibagi dua antara pihak istri maupun pihak suami.

Perjanjian ini dapat terjadi jika pihak suami dan pihak istri dengan tegas melakukan kebersamaan keuntungan serta kerugian dengan tegas dan menghendaki adanya perjanjian dalam bentuk seperti itu. Selanjutnya, jika terjadi keuntungan ataupun kerugian akan dibagi menggunakan perbandingan satu banding satu. Untuk meminimalisir masalah pembuktian dihari yang akan datang maka seluruh benda-benda harus diperinci dan didaftarkan dengan jelas didalam perjanjian perkawinan atau dengan akta yang telah ditandatangani oleh suami dan istri disahkan dihadapan notaris. (Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹⁰⁶

c) Persatuan dan Pendapatan

Persatuan atau kebersamaan harta kekayaan atau penghasilan ini terdapat dalam Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut perjanjian tersebut merupakan berlakunya persatuan keuntungan dan kerugian pencampuran. Kebersamaan hanya yang dianggap sebagai keuntungan namun tidak diberlakukannya kebersamaan dalam kerugian. Kerugian akan

¹⁰⁶ *Ibid*, 90

menjadi sebuah tanggung jawab suami dan hutang yang muncul akibat pihak istri akan ditanggung istri. Perjanjian ini dapat terjadi pemecahan dalam melepaskan pencampuran namun tidak memiliki banyak arti. Karena jika terjadi kerugian istri juga tidak akan ikut andil dalam membayar dengan harta pribadinya. Dalam perjanjian ini terdapat tiga jenis harta kekayaan yakni harta persatuan, harta pribadi suami dan harta pribadi istri.¹⁰⁷

B. Pembahasan

Perjanjian Perkawinan Perspektif Maqasid Syari'ah

Peraturan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan diberlakukan setelah proses perkawinan selesai dilaksanakan. Sedangkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tentang perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dengan perjanjian tertulis dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan yang disahkan di pegawai pencatat perkawinan dan perjanjian perkawinan juga tidak boleh berlawanan dengan hukum Islam.

¹⁰⁷ *Ibid*,

Sedangkan kajian Imam al-Syaṭibi dalam maqāṣid syariaḥ lebih memfokuskan tentang kemaslahatan serta kesejahteraan umat manusia baik didunia maupun diakhirat. Imam al-Syaṭibi memposisikan kemaslahatan (masalah) pada tempat sebagai hukum illat atau alasan penegakan hukum Islam dalam maqāshid syariaḥ pembagian hukum perjanjian perkawinan dapat terbagi menjadi tiga tingkatan atau hirarki dalam pelaksanaannya tergantung pada contoh perkara apa yang akan menjadi tujuan perjanjian perkawinan itu dibuat. Tiga tingkatan tersebut ialah *darūriyāt*, *hījayāt* dan *tahsīniyāt*.

Tujuan perjanjian perkawinan dibuat untuk adanya legalitas dalam perjanjian yang dibuat serta adanya perencanaan atas perjanjian yang dibuat. Perjanjian perkawinan tidak saja memuat tentang harta kekayaan pasangan suami istri tetapi juga mengenai hal yang dianggap dapat membuat keluarga bahagia dengan tujuan menciptakan keluarga Sakinah. Sebagai contoh:

1. Perjanjian perkawinan untuk menjaga hubungan komunikasi

Komunikasi dalam menjalin sebuah hubungan sangat penting dan harus dimaksimalkan dalam usaha menjaga hubungan keluarga. Bentuk komunikasi dapat dilaksanakan secara demokratis dengan jalan musyawarah serta mufakat. Dalam agama islam sendiri hal tersebut sangat dijunjung tinggi sebagai salah satu prinsip. Dengan dijalankan prinsip tersebut diharapkan dapat menghadapi serta menyelesaikan berbagai masalah maupun konflik yang terjadi sehingga dapat membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis.

Komunikasi yang baik merupakan cara untuk menjaga suatu hubungan agar selalu lekat. Perjanjian perkawinan tentang komunikasi yang baik dapat dilakukan sebagai sarana untuk menjaga keluarga agar tetap utuh. Dengan unsur maqāṣid syari'ah yaitu harus tercapainya kemaslahatan, komunikasi dapat menjadi pemeliharaan jiwa serta pemeliharaan akal kedua mempelai namun komunikasi juga dapat digolongkan sebagai pemeliharaan agama jika kita melihat pernikahan sebagai bentuk salah satu menjalankan ibadah kepada Allah.

Komunikasi antar pasangan dapat dikategorikan dalam kebutuhan sekunder atau *hījayāt* karena memiliki tujuan untuk menghilangkan kesulitan serta membuat lebih baik lagi dalam pemeliharaan unsur pokok seperti pemeliharaan agama, pemeliharaan akal serta pemeliharaan jiwa antar pasangan.

2. Perjanjian perkawinan untuk mengatur ekonomi keluarga serta dalam pengaturan harta suami dan istri
 - a) Jika salah satu pihak suami maupun istri yang memiliki sejumlah harta kekayaan yang lebih besar antara pihak satu dengan pihak lain.
 - b) Pihak suami maupun pihak istri mempunyai masukan awal yang cukup besar.
 - c) Pihak suami maupun pihak istri memiliki usaha sendiri-sendiri dan jika suatu saat salah satu pihak usahanya jatuh maka pihak lain tidak akan terdampak.

d) Utang-utang yang dibawa sebelum perkawinan.

Dalam perjanjian perkawinan dapat berisi pembagian penanggungungan kebutuhan hidup ketika berkeluarga. Perjanjian perkawinan juga dapat berisi perjanjian untuk mengatur agar ekonomi tetap stabil. Dengan stabilnya ekonomi juga diharapkan untuk menjadi keluarga yang bahagia.

Sedangkan dalam hukum Islam sebenarnya tidak menggunakan sistem percampuran harta suami maupun harta istri karena suatu pernikahan namun masih terdapat nafkah istri dalam harta suami. Harta istri akan sepenuhnya dikuasai dan tetap menjadi milik istri dan begitu pula harta suami akan dikuasai suami namun terdapat hak istri hanya berupa nafkah.¹⁰⁸

Perjanjian perkawinan untuk mengatur ekonomi keluarga serta dalam pengaturan harta suami dan istri termasuk dalam kebutuhan sekunder atau *hījāyāt* karena memiliki tujuan untuk menghilangkan kesulitan serta membuat lebih baik lagi dalam pemeliharaan unsur pokok seperti pemeliharaan harta

Pemeliharaan harta yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan dalam hukum positif di Indonesia dalam pemisahan harta dapat dibagi menjadi tiga yaitu pisah harta, persatuan untung dan rugi serta yang terakhir persatuan dan pendapatan. Perjanjian perkawinan biasanya

¹⁰⁸ Basse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat", Jurnal Perspektif 19, no. 3 (2014), <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>

bertujuan untuk kenyamanan rumah tangga untuk menanggulangi masalah yang akan datang. Perjanjian perkawinan dilakukan untuk melindungi harta benda kedua belah pihak. Dengan terlindunginya harta kedua belah pihak diharapkan dapat menstabilkan ekonomi keluarga atau jika suatu saat terjadi masalah, masalah tersebut telah terminimalisir karena adanya perjanjian tersebut. Dengan kestabilan ekonomi keluarga diharapkan dapat mengharmoniskan keluarga karena minimnya masalah ekonomi yang diderita. Namun, dalam pembuatannya juga harus melihat pihak ketiga jangan sampai merugikan pihak ketiga yang mempunyai sangkut paut misal hutang diantara salah satu pihak. Dalam perjanjian perkawinan ini diharapkan jika memang terdapat hutang, hutang tetap bisa terbayarkan namun tidak sampai mengancam keadaan ekonomi keluarga. Contohnya jika salah satu pihak terlilit hutang maka dengan adanya perjanjian ini, pihak lain tidak akan menanggungnya.

3. Perjanjian perkawinan untuk memenuhi kebutuhan biologis (seks)¹⁰⁹

Pemenuhan kebutuhan biologis dalam perjanjian perkawinan juga perlu diperhatikan karena kebutuhan biologis merupakan anugerah yang Allah berikan dan dapat terpenuhi dengan didapatnya pahala ketika tersalurkan sesudah menikah. Terpenuhinya kebutuhan biologis dapat menjadi tolak ukur kebahagiaan hidup seseorang.

¹⁰⁹ Yasin Yusuf Abdillah, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid asy-Syari'ah)", *Al-Ahwal* 10, no.2 (2017): 174

Pemenuhan kebutuhan biologis dapat dikategorikan dalam kebutuhan primer atau *darūriyāt* tetapi juga dapat dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder atau *hājayāt*. Hal yang menjadi tolak ukur adalah pribadi dari antar calon pasangan apakah memiliki hasrat seksual yang normal atau berlebih dalam pemenuhan kebutuhan biologis karena dalam kaca maqāsid syria'ah kemashlahatan yang akan dilihat. Kebutuhan pemenuhan biologis dapat menjadi ibadah jika dilakukan dengan pasangan suami istri yang sah namun akan menjadi maksiat jika dilakukan dengan pasangan yang tidak sah. Tujuan dari pemenuhan kebutuhan biologis akan bergantung dalam alasan dan niatnya. Jika mempunyai tujuan untuk memelihara unsur pokok seperti: pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan keturunan maka dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer atau *darūriyāt*. Namun, apabila memiliki tujuan untuk menghilangkan kesulitan serta membuat lebih baik lagi dalam pemeliharaan unsur pokok seperti: pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan keturunan maka dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder atau *hājayāt*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian perkawinan dalam regulasi Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Perjanjian perkawinan merupakan sebuah persetujuan mengikat atau sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri secara bersama-sama, dengan waktu pembuatan perjanjian sebelum maupun pada saat perkawinan berlangsung. Perjanjian ini bukan hanya mengenai perjanjian yang mengatur tentang harta kekayaan namun dapat juga berupa hal lainnya diluar dari ketentuan mengenai harta kekayaan selama tidak menyimpang batas-batas hukum, kesusilaan ataupun agama.

Peraturan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan diberlakukan setelah proses perkawinan selesai dilaksanakan. Sedangkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tentang perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dengan perjanjian tertulis dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan

yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan perjanjian perkawinan juga tidak boleh berlawanan dengan hukum Islam.

2. Tinjauan Maqāṣid Syari'ah terhadap Perjanjian Perkawinan

Tinjauan maqāṣid syari'ah Imam al-Syaṭibi lebih memfokuskan tentang kemaslahatan serta kesejahteraan umat manusia baik didunia maupun diakhirat. Imam al-Syaṭibi memposisikan kemaslahatan (masalah) pada tempat sebagai hukum illat atau alasan penegakan hukum Islam dalam maqāshid syariah pembagian hukum perjanjian perkawinan dapat terbagi menjadi tiga tingkatan atau hirarki dalam pelaksanaannya tergantung pada contoh perkara apa yang akan menjadi tujuan perjanjian perkawinan itu dibuat. Tiga tingkatan tersebut ialah *darūriyāt*, *hājayāt* dan *tahsīniyāt*. Penempatan tingkatan bergantung pada tujuan perjanjian perkawinan tersebut dan berdasarkan motif atau tujuan apa yang akan diperjanjikan.

Dengan perjanjian perkawinan, calon pasangan suami istri diharapkan dapat lebih siap dalam menjalankan rumah tangga dan dapat menciptakan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah. Disamping hal tersebut, pembuatan perjanjian perkawinan juga dapat diharapkan menjadi tindakan preventif dalam mencegah terjadinya perceraian yang tidak baik, namun perceraian yang menjaga hak-hak satu sama lain, saling menghormati serta menghargai satu sama lain baik suami maupun istri.

B. Saran

1. Dibutuhkannya peraturan detail tentang pembuatan perjanjian perkawinan untuk menjauhkan dari kontroversi dan timbulnya kerancuan dalam berbagai hal terhadap perjanjian perkawinan.
2. Dibutuhkannya sosialisasi bagi calon pasangan suami istri tentang bagaimana pembuatan perjanjian perkawinan serta bagaimana melegalisasi perjanjian perkawinan tersebut untuk melindungi kepentingan hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Yasin Yusuf. (2017) “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāṣid asy-Syari’ah)”, *Al-Ahwal* 10, no.2
- Abdullah, Ru’fah. (2016). “Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan”, *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 1.
- Abror, Khoirul. (2020). *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Alghiffary, Idrus. (2021). “Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)”, *Tesis*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq. (2014) *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’a*, alih bahasa Imran Ahsan Khan Nyazee, *The Reconciliation Of The Fundamentals of Islamic Law*, United Kingdom: Garnet Publishing Limited
- Andreas, Adhe. (2018). “Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :69/PUU-XIII/2015”, *Tesis*, Plaembang: Universitas Sriwijaya Palembang.
- Assidik, Ahmad. dan A. Qadir Gassing. (2019). “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1.

- Az-Zuhaili, Wahbah. (2007). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darul Fikr,
- Bakri, Asafri Jaya. (1996). *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Damaitu, Emanuel Raja. (2014). "Perbandinagan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Repertorium* 1, no. 1
- Damayanti, Vera. "Maqashid Syariah Dalam Tinjauan Qasd Syar'I Dan Qasd Mukallaf", IAIN Bukittingi,
- Desviastanti, Ria. (2010). "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin", Tesis. Semarang: Universitas Dipenogoro Semarang,
- Erliyani, Rahmida., dan Fatma Surah. (2016) *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, Yogyakarta: K-Media.
- Faizal, Bhismodi Tri Wahyu. (2017). "Konsep Hukum Perjanjian di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 1, no. 2.
- Faradz, Haedah. (2008). *Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3.
- Firdaus, Beni. (2015). "Tingkatan-Tingkatan Maqashid Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Setiap Hukum Syara", *Jurnal Diniyyah* 4, no.4

- Hilmi, Asep. (2018). “Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Tesis, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- Ifrani, Yati Nurhayati., dkk. (2021) “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1.
- Ilyas, Ismardi. (2014). “Stratifikasi Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya”, *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1
- Ishaq. (2020). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Istrianty, Annisa. (2015). “Akibat Hukum Perjanjian Perkawina Yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”, *Privat Law* 3, no. 2
- KBBI Online KEMENDIKBUD, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Marsono, Nurhidayah. (2019). “Asas Kontrak Perjanjian dalam Perspektif Islam”, *Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 1, no. 2
- Masri, Esther., dan Sri Wahyuni. (2021). “Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan”, *Jurnal kajian Ilmiah* 21, no.1
- Muayyad, Ubaidullah. (2015). “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam”, *Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* 8, no. 1
- Muftadin, Dahrul. (2018). “Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah”, *Jurnal Al-‘Adl* 11, no.1.

- Mukhidin, (2010). “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku”, CERMIN 047
- Nasution, Khoiruddin (2013) *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta : ACAdEMIA & Tazzafa.
- Nazaruddin, Nirwan., dan Farhan Kamilullah. (2020). “Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat”, *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1
- Nurhadi, (2017). “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2).
- Presiden Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahmi, Nispan. (2017). “Maqashid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal”, *Jurnal Syariah* 17, no.2
- Rastini, dkk.. (2021). “Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Pernikahan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no.6
- Salam, Miftahus. (2017). “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Syariah”, *Jurnal Asy-Syari’ah* 3, no.2.

- Shahren. (2020). “Tidak Dipoligami” (Suatu Perjanjian Nikah Di Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29) *Skripsi*, Sumatera Utara.: UIN Sumatera Utara Medan.
- Shaifudin, Arif. (2017). “Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif”, *El-Wasathia: Jurnal Studi Agama* 5, no. 1.
- Sinaga, Ali Imran. (2020). Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istinbath), cet. 1, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya
- Sugiswati, Basse. (2014) “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat”, *Jurnal Perspektif* 19, no. 3
- Sugiyono, (2016) *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : Alfabeta.
- Syarifah, Nadya Khanna. (2019). “Perjanjian Pra Nikah Di Indonesia Perspektif Maqāṣid Syariaḥ Jasser Auda”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UII. (2014). *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press.

- Toriquddin, Moh. (2014). "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1.
- Wahid, Abdul. (2021). "Maqashid Al- Syariah Dan Implementasinya Di Era Kekinian : Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi", Mukammil: *Jurnal Kajian Keislaman* 4, no. 2.
- Warniti, Atik (2014). "Konsepsi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Al-Syatibi", *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no.2.
- Yaziz, Mohd Norman Shah bin Mohd. (2008). "Pelaksanaan Sulh Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Yulianti, Rahmani Timorita. (2008). "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1
- Yunanto, dkk., (2018). Penegakan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Dengan Pemisah Harta, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Zatadini, Nabila. (2018). "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal", *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2

Curriculum Vitae

Nama : Fina Idamatus Silmi

NIM : 17421005

Alamat : Jl. Sunan Amangkurat 2 Pesarean Adiwerna Tegal, Jawa Tengah

Alamat Email : finasilmi97@gmail.com

No. Telp : 089524173924

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Negeri Pesarean 01 (2003-2009)
2. SMP Negeri 1 Adiwerna (2009-2012)
3. SMA Negeri 3 Tegal (2013-2016)
4. Universitas Islam Indonesia (2017-2024)